

**TRADISI *SEMPA DULA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KARAE, KECAMATAN
SIOMPU, KABUPATEN BUTON SELATAN)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:
LAIMAN
NIM: 161011066


**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Iman
Tempat, Tanggal Lahir : Banabungi, 10 Agustus 1995
NIM/NIMKO : 161011066/8581416066
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Karae, 20 Juni 2020

Penulis,

La Iman

NIM/NIMKO : 161011066/8581416066

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tradisi *Sempa Dulu* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan),” disusun oleh La Iman, NIM/NIMKO: 161011066/8581416066 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Zulkaidah 1441 H bertepatan dengan 25 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 4 Zulkaidah 1441 H.
25 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E.	(.....)

Diketahui oleh: 
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN 2105107505

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا وَمُرْشِدًا
لِّلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. pemilik seluruh alam karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah **Tradisi Sempa Dula dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karac Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)**”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah swt. dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya dan Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M. A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat.

2. Ustaz Hendra Wijaya, Lc. M.H. dan ustaz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I,M.E. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
3. Ucapan terima kasih kepada ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku dosen penanggung jawab akademik yang telah memberikan nasihat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
4. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan untuk kedua orangtua tercinta yang telah banyak memberikan do'a, nasihat, dan dukungan dalam menuntut ilmu terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada para murabbi kami yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan motivasi.

7. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM 8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar.

Syukran Jazākumullahu Khairan.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa apa-apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصّٰلِحٰتُ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Karac, 28 Syawal 1441 H
20 Juni 2020 M




La Iman

NIM/NIMKO: 161011066/8581416066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	11
A. Hukum Islam dan Sumber Hukum Islam.....	11
B. ‘Urf.....	17
C. Nikah.....	20
D. Deskripsi Tentang Praktik <i>Sempa Dula</i>	37
BAB III METODOOGI PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
G. Pengujian Keabsahan.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Potensi Lokal Desa Karae.....	50
C. Tradisi Sempa Dula di Desa Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan.....	52
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap <i>Sempa Dula</i> di Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan.....	55
 BAB V PENUTUP.....	 60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
C. Penutup.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71




PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system trabsliterasi Arab-Latinyang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakttis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedomana Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : D	ض : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : M
ث : s	ز : Z	ع : '	ن : n
ج : J	س : S	غ : G	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : kh	ص : ş	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1) Vokal Tunggal

fathah

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

ditulis i

contoh رَجِمَ

ḍammah

ditulis u

contoh كُتِبَ

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفٌ = *kaifa*

Vokal Rangkap (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hau* قَوْلٌ = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

قَا dan قَا (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

رَا (kasrah) ditulis ī contoh: رَاهِيمٌ = *rahīm*

وَا (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta'Marbūṭah

Ta'Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَّمَةَ Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta'marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكَومَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان = īmān, bukan 'īmān

إِتِّهَادُ الْأُمَّةِ = ittihād, al-ummah, bukan 'ittihād al-'ummah

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis : Jārullāh.

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : La Iman
NIM/NIMKO: 161011066/8581416066
Judul Skripsi : Tradisi *Sempa Dula* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tradisi *Sempa Dula* dan mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah *Sempa Dula* di Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. Nikah *Sempa Dula* yaitu larangan dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan keluarga, menikah dengan dua orang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga juga.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik yang melakukan atau yang melarang tradisi *Sempa Dula*. Berdasarkan hasil penelitian mengenai larangan *Sempa Dula* dapat disimpulkan bahwa: Penyebab warga Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan melarang pernikahan *Sempa Dula* adalah masyarakat takut terhadap musibah atau malapetaka berupa kematian, kesusahan rezki dan rumah tangga yang berantakan yang akan menimpah salah satu dari pasangan *Sempa Dula* tersebut.

Perspektif hukum Islam terhadap larangan pernikahan *Sempa Dula* tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam. Hukum larangan nikah *Sempa Dula* diharamkan karena larangan pernikahan yang terdapat dalam hukum Islam ada dua yaitu larangan selamanya dan larangan pernikahan sementara, dari dua jenis larangan tersebut tidak ada larangan *Sempa Dula*. Sehingga hukum pernikahan *Sempa Dula* tersebut tetap sah dan diperbolehkan. Implikasi penelitian ini adalah Perspektif Hukum Islam terhadap larangan pernikahan *Sempa Dula* yang ada di Desa Karae merupakan ‘*Urf Fāšid* (kebiasaan yang rusak), sehingga hal ini harus dihilangkan perlahan-lahan.

Kata Kunci: Tradisi “*Sempa Dula*”, Hukum Islam

المستخلص

الاسم : لإيمان

رقم الطلبة : 8581416066/161011066

عنوان البحث : عادة سَمْبَا دُولَا في المنظور الشرعي (دراسة حالة، قرية كرائي، فرع سؤمبو، منطقة بوطون الجنوبية)

يهدف البحث في هذه الرسالة لمعرفة عادة منع سَمْبَا دُولَا في قرية كرائي، فرع سؤمبو، منطقة بوطون الجنوبية، لمعرفة حكمها في المنظور الشرعي، زواج سَمْبَا دُولَا هو منع زواج رجل وأخته برجل آخر وأخته أيضا. اعتمد الباحث في هذا البحث على عدة طرق التحليل وهي: طريقة تحليل البيانات، والملاحظة، ومقابلة ذوي علاقة بالبحث، سواء كان ممن يباشر هذه العادة أو ممن يمنع منها.

تشير نتائج الدراسة إلى أن سبب منع زواج سَمْبَا دُولَا هو خوف الشعب من وقوع أنواع من المصائب، من الموت، أو قلة دخل، أو حدوث مشاكل في إحدى العوائل المميزين لزواج سَمْبَا دُولَا. والشرع يرى أن منع الشعب من زواج سَمْبَا دُولَا غير صحيح لأنه يعارض بعض القيم المقررة في الشرع. فيحرم منع زواج سَمْبَا دُولَا لأن تحريم الزواج في الشرع إنما ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما يسمى بالتحريم الأبدي، والآخر بالتحريم المؤقت، ولا يدخل سَمْبَا دُولَا في هذين النوعين فيصح زواج سَمْبَا دُولَا وهو جائز. فالشرع يمنع من منع زواج سَمْبَا دُولَا وهو عرف فاسد ينبغي أن يلغى من المجتمع شيئا فشيئا.

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Desa Karae merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan berada di pesisir timur pulau Siompu. Masyarakat Desa Karae umumnya hidup sebagai nelayan dan penghasil kain tenun Buton. Sebagai penduduk yang beretnis Buton, maka adat istiadat masyarakat tidak bisa dilepas pisahkan dengan adat istiadat suku Buton.

Suku Buton sangat kaya dengan berbagai macam tradisi kebudayaan, tradisi-tradisi tersebut telah turun-temurun diyakini serta diamalkan oleh penduduk asli maupun pendatang. Ciri khusus dari masyarakat Buton adalah masyarakat yang dimanapun berada senantiasa berpegang pada kebudayaan dan tradisi nenek moyang mereka, karenanya masyarakat Desa Karae hingga saat ini masih tetap memegang teguh tradisi yang diwariskan nenek moyang mereka.

Diantara tradisi yang dianggap pantang dan masih eksis pada masyarakat Desa Karae sampai sekarang adalah *sempa dula* (larangan dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih ada hubungan keluarga dan keduanya menikah dengan dua orang juga yang masih ada hubungan keluarga) menurut masyarakat setempat dianggap pemali. Pelarangan ini telah menjadi ketetapan yang berlaku umum bagi masyarakat Desa Karae.

Larangan *sempa dula* ini sudah menjadi adat turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Buton.

Menurut masyarakat perbuatan tersebut merupakan hal yang tabuh, bahkan larangan keras, karena jika terjadi hal demikian menurut kepercayaan setempat, maka kehidupan rumah tangga tidak akan langgeng bagi pelakunya, sehingga adat ini selalu di taati oleh masyarakat setempat. Bahkan pelakunya akan dikucilkan masyarakat atas sanksi sosial, karena merupakan suatu aib yang sangat besar.

Agama Islam memiliki aturan yang lengkap, mencakup urusan dunia dan akhirat, mengatur urusan seluruh masyarakat baik urusan ibadah seorang hamba kepada tuhan-Nya sampai urusan muamalah antara manusia, diantara persoalan yang diatur dalam Islam adalah pernikahan. Adapun tujuan disyariatkannya pernikahan adalah sebagai satu-satunya cara untuk membentuk keluarga yang diridhoi Allah swt. dengan demikian akan terbentuk hubungan kasih sayang diantara dua insan yang semula diharamkan menjadi halal sebab adanya pernikahan. Hal itu berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.¹

Pada hakikatnya pernikahan adalah suatu ibadah dan merupakan sunnahtullah yang Allah swt. berlakukan untuk semua makhluk-Nya, adapun salah satu tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk menambah jumlah manusia yang merupakan suatu jalan melestarikan hidup dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Disamping itu juga untuk

¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h.406.

menjaga kehormatan dan martabat manusia itu sendiri, dan membedakan dari makhluk yang lainnya yang bebas tanpa aturan, dalam suatu pernikahan itu dengan cara ijab kabul dan ada para saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut bahwa pasangan mempelai laki-laki dan perempuan sudah saling terikat.

Kebutuhan manusia terhadap pernikahan merupakan fitrah yang akan memberikan ketenangan bagi setiap manusia, asalkan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan Allah swt. Hampir setiap mukmin mempunyai harapan yang sama tentang keluarganya yaitu kebahagiaan. Namun, sebagian orang menganggap bahwa menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta langgeng adalah hal yang tidak gampang.

Fakta-fakta buruk kehidupan rumah tangga yang terjadi dimasyarakat seolah mengokohkan asumsi sulitnya menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan, tidak jarang sebagian orang menjadi enggan menikah atau menunda-nunda pernikahannya.

Sesungguhnya pernikahan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, hanya memerlukan perhitungan cermat dan persiapan matang saja, agar tidak menimbulkan penyesalan. Sebagai risalah yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna). Islam telah memberikan tuntunan tentang tujuan pernikahan yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Tujuannya adalah agar pernikahan itu berkah dan bernilai ibadah serta benar-benar memberikan ketenangan bagi suami istri. Dengan itu akan terwujud keluarga yang bahagia dan langgeng. Hal ini bisa diraih jika perkawinan itu dibangun atas dasar pemahaman Islam yang benar.²

Akad nikah adalah pertalian kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, dari baiknya pergaulan si

²Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, (Cet; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 5.

istri dengan suaminya, saling menyayangi, sehingga kebaikan itu menyebar kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi loyal dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (رواه البخاري)³

Artinya:

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena dengan menikah lebih mudah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa karena puasa menjadi benteng baginya.”

Allah menyebutkan dalam al-Qurān pada banyak ayat anjuran untuk menikah kepada umat manusia, diantaranya tentang Nabi Zakaria as. ketika berdoa kepada Allah swt. agar diberikan keturunan yaitu firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Imran/3:38

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Terjemahnya:

“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”⁴

Perintah menikah bukan hanya sebagai sarana untuk kebutuhan duniawi atau sarana yang dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melampiaskan syahwat belaka, akan tetapi menikah menjadi salah satu jalan untuk masuk surga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizī dari sahabat Nabi saw. yang mulia Abu Hurairah ra:

³Muhammad bin Ismā‘īl Abū Abdillāh Al-Bukhārī Al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, no. 5066 (Cet. I; Berūt: Dār tauq an-Najāh), h. 3.

⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur‘ān dan Terjemahnya*, h.55.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ حَيْثِيهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه الترمذي)⁵

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. berkata Nabi saw. bersabda: “barangsiapa Allah swt. selamatkan dari keburukan apa yang terdapat diantara jenggotnya (mulut), dan keburukan apa yang terdapat diantara kedua kakinya (kemaluan), maka dia masuk surga.”

Namun di samping ada kebolehan untuk melakukan perkawinan terdapat pula unsur-unsur yang menjadikan perkawinan itu dilarang dalam artian haram dilakukan dan tidak sah hukumnya. Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara pria dan wanita, maksudnya adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang wanita.

Dalam hal pernikahan Allah swt. sudah memberikan batas-batas siapa saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Ada yang haram selamanya yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Ada yang haram sementara yaitu wanita yang haram di nikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Wanita itu akan menjadi halal jika keadaan sudah berubah⁶.

Berdasarkan wanita yang diharamkan untuk dinikahi menurut hukum Islam tidak disebutkan adanya larangan *Sempa Dula* (larangan dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih ada hubungan keluarga dan keduanya menikah dengan dua orang juga yang masih ada hubungan keluarga). Pada masyarakat Buton masih menerapkan larangan tersebut sampai sekarang, maka dari itu apakah tradisi larangan *Sempa Dula* (larangan dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih

⁵Muhammad bin ‘īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-ḍahāk, al-Tirmizī, Abū ‘īsā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1998 M), h.185.

⁶Sayyid Sabiq, *fiqhu Sunnah*, Juz 2 (Cet.III,Beirut : Dār al-Kitāb al-‘Arabī,1977 M.),h.70.

ada hubungan keluarga dan keduanya menikah dengan dua orang juga yang masih ada hubungan keluarga), bertentangan dengan hukum Islam.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai larangan pernikahan tersebut dengan judul: “Tradisi *Sempa Dula* Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus, di Desa Karae Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, provinsi Sulawesi Tenggara).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar memudahkan dalam memahami isi penelitian, dan menghindari adanya perbedaan pendapat yang bisa saja terjadi dalam penelitian ini, maka penelitian akan difokuskan pada “Tradisi *Sempa Dula* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan)” Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunnah rasul saw tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷
2. *Urf* adalah kebiasaan manusia atau sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dibiasakannya, baik berkaitan dengan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, sehingga hal itu menjadi umum dan lumrah.⁸
3. Nikah adalah akad yang sempurna atas laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dengan syarat-syarat tertentu.⁹

⁷Muhammad Mutawali dan Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Prespektif Hukum Islam*, (Cet.I; Bandung: Kaifa Publishing, 2018) h. 10.

⁸Muhammad al-Rūki, *Qawāid al-Fiqh al-Islamī*,(Cet.;Damaskus: Dār al-Qalam,1998 M), h.217.

4. *Sempa Dula* adalah salah satu jenis larangan dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih ada hubungan keluarga dan keduanya menikah dengan dua orang juga yang masih ada hubungan keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan pokok, yakni; bagaimana “Tradisi *Sempa Dula* Dalam Perspektif Hukum Islam”, sesuai dengan permasalahan pokok tersebut, maka penulis mencantumkan dua rumusan masalah sebagai masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan *Sempa Dula* pada Masyarakat Desa Karae?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap larangan *Sempa Dula*

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Melalui penelusuran data yang dilakukan terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan tentang larangan pernikahan, diantaranya:

1. ‘Abdurrahmān al-Khāliq al-Yūsuf menulis buku yang berjudul *al-Zawāj fī Zilli al-Islām*, penerbit buku ini adalah Dār al-Salafiyyah pada tahun 1988. Isi buku ini khusus membahas tentang kedudukan nikah dalam Islam, sehingga penulis menjadikan buku ini sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini.
3. Jābir bin Mūsā bin ‘Abdul Qādir bin Jābir Abū Bakar al-Jazārī dalam sebuah karangannya yang berjudul *al-Nikāh wa al-Ṭalāq aw al-Zawāj wa al-Firāq*, buku

⁹Jābir bin Mūsā bin ‘Abdul Qādir bin Jābir Abū Bakr al-Jazārī, *al-Nikāh wa al-Ṭalāq aw al-Zawāj wa al-Firāq* (Cet.II; t.t.:Maṭābi‘u al-Ruḥāb,t.th.), h. 2.

ini membahas tentang pernikahan sampai dengan hukum-hukum talak. Karena salah satu pembahasan buku ini merupakan masalah pernikahan, maka penulis menjadikannya sebagai salah satu bahan rujukan dalam menulis.

4. Halking dalam penelitiannya yaitu disertasi yang berjudul Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Disertasi ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang membahas tentang Jalur dan prosesi tradisi perkawinan adat Buton, Islamisasi dan asimilasi tradisi perkawinan adat Buton, dan hubungan timbal balik antara ajaran Islam dan tradisi perkawinan pada masyarakat Buton. Namun dari penelitian tersebut penulis belum menyinggung tentang *Sempa Dula* (larangan dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih ada hubungan keluarga dan keduanya menikah dengan dua orang juga yang masih ada hubungan keluarga), disertasi ini memiliki obyek yang sama dengan judul yang akan penulis teliti, yaitu tentang tradisi pernikahan pada masyarakat Buton.
5. Tulisan Akhmad Khusaini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa ada aturan adat masyarakat Palemsari yang melarang kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan kekerabatan saudara satu buyut dengan alasan akan terjadinya malapetaka yang akan menimpa keluarga atau rumah tangga keduanya setelah menikah. Menurut Akhmad larangan tersebut tidak boleh ditaati karena dapat adanya keyakinan terhadap selain Allah yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan.

Dari beberapa penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, karena penelitian terdahulu belum membahas perkawinan *Sempa Dula*. Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan perkawinan *Sempa Dula*.

Berdasarkan keterangan atau kajian yang telah dijelaskan tentang pernikahan di atas, penulis mencermati bahwa terlihat dari karya-karya tersebut berbeda dengan penjelasan mengenai larangan *Sempa Dula* (larangan dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan keluarga, menikah dengan dua orang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga juga) yang akan penulis teliti.

Disamping itu belum ada penelitian ilmiah yang mengkaji tentang tradisi *Sempa Dula* (larangan dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan keluarga, menikah dengan dua orang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga juga). Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam supaya mendapatkan hasil yang kongkrit dari permasalahan tersebut dengan titik tolak menurut hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi *Sempa Dula* pada masyarakat Buton.
- b. Untuk mengetahui tradisi *Sempa Dula* dalam perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan dari penelitian

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan ilmiah khususnya hukum tradisi *Sempa Dula* yang terdapat di Desa Karae Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan.

- b. Sebagai bahan kajian dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam bagi masyarakat umum, terlebih lagi bagi mahasiswa di perguruan tinggi Islam.
- c. Agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam terhadap adat istiadat bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Karae Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- d. Diharapkan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan atau menjadi bahan acuan dalam penelitian, serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang perkembangan budaya yang ada di Buton.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Islam dan Sumber Hukum Islam*

a. **Pengertian Hukum Islam**

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama ushul dan ulama fiqh tentang pengertian hukum Islam, ulama usul berpendapat bahwa hukum Islam adalah tuntutan Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, baik berupa kewajiban, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab. Adapun ulama fiqh syar'i berupa wajib, haram, dan mubah.¹⁰

b. **Sumber Hukum Islam**

Adapun Sumber hukum Islam antara yang disepakati atau tidak terbagi menjadi dua, pertama sumber hukum Islam yang disepakati dikalangan mayoritas *ulama ahlu sunnah waljamaah*, ada empat yaitu: *al-Quran*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyās*. Adapun penggunaan dalil dalam hukum Islam adalah sesuai dengan urutan tersebut. Dalil yang menunjukkan hal tersebut, Quran, Sunnah, dan perbuatan para sahabat¹¹ Allah swt. Berfirman dalam Q:S. Al-Nisā/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

¹⁰ Abdul Wahhāb Khallaaf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh at-Tasyrī’*, (Cet. Al-Muassassatu Ssu’udiyah; Maṭba’atu al-Madani, t.th.), h.97.

¹¹ Muhammad Muṣṭafa az-Zuhaili, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, (Cet.II; Damasqus: Dār al-Khair, 2006 M), h.132.

(al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹²

Ayat diatas menunjukkan tentang hukum-hukum Allah dalam Quran, Sunnah, dan kesepakatan ulama jika tidak ada hukum di dalamnya, dan para ulama berbeda pendapat pada hukum suatu masalah, maka diqiaskan dengan nash yang ada berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. Al-Nisā/4:59.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Terjemahnya:

“Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya).”¹³

Dan hadis Muaz bin Jabal ra. tentang peradilan dan hukum

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَيَسُنُّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ». (رواه أبو داود)¹⁴

Artinya:

“Bahwa ketika Rasulullah saw. mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: “Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?” Muaz menjawab, “saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah.” Beliau bersabda seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?” Muaz menjawab, “saya akan kembali kepada Sunnah Rasulullah saw.” Beliau bersabda lagi: “Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah saw. serta dalam Kitab Allah?” Muadz menjawab, “saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi.” Kemudian Rasulullah saw. menepuk dadanya seraya berkata: “Segala puji bagi Allah swt. Yang telah memberikan petunjuk utusan Rasulullah untuk membuat senang Rasulullah.”

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 87.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 87.

¹⁴Abū Dāwūd Sulaimān as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 3, no.3592, (Cet.;Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.), h. 303.

Serta kesepakatan kaum muslimin pada masa khalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali agar kembali kepada al-Quran, Sunnah, Ijma' kemudian Qiyas. Adapun yang kedua adalah sumber hukum Islam yang diperselisihkan yaitu: *al-Istihsān*, *al-Istiṣhāb*, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, *'Urf*, *Syar'u Manqoblana*, *Mazhabu Ṣaḥābah*, dan *Saddu az-Zarāi'*. Sumber hukum yang disepakati disebut sebagai sumber utama dan yang diperselisihkan sebagai pengikut, karena kembali pada sumber awal.¹⁵

a. Al-Qur'ān

Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Jibril as. Kepada Nabi Muhammad saw. bin Abdillah dengan lafaz Arab dan memiliki makna kebenaran, untuk menjadi hujjah atas Nabi Muhammad saw. bahwa sesungguhnya ia adalah seorang Rasul dan menjadi undang-undang untuk petunjuk kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya.¹⁶ sumber rujukan paling pertama dan utama dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Isra'/ 17:9.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka pahala yang besar”¹⁷.

Al-Qur'ān merupakan mukjizat dari Allah saw. tidak ada ayatnya yang saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap ayat memiliki makna dan maksud tersendiri, sehingga bukan *al-Qur'ān* yang kewalahan melainkan cara berpikir dan paradigma pemahaman manusia yang kewalahan apabila tidak dikembangkan.

¹⁵Muhammad Muṣṭafa az-Zuhaili, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h.133.

¹⁶Abdul Wahhāb Khallaaf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh at-Tasyrī’*, h.26.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 283.

Oleh karena itu *al-Qur'ān* tidak ada keraguan di dalamnya sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:1.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Kitab (al-Quran) tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.¹⁸

Jadi dasar keyakinan atas *al-Qur'ān* adalah keimanan sebagai fondasi sebuah ketakwaan, sedangkan ketakwaan yang sempurna harus didasarkan pada keyakinan bahwa *al-Qur'ān* sebagai petunjuk dan sumber-sumber hukum bagi kehidupan manusia.

b. *Sunnah*

Sunah (*sunnah*) menurut istilah syar'i adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan.¹⁹ *Sunnah* merupakan sumber hukum Islam kedua setelah *al-Qur'ān* dan menjadi penjelas terhadap ayat-ayat *al-Qur'ān* yang kurang jelas sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nisā'/4:59.

يَأْيُهَا الَّذِي ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”²⁰.

As-Sunnah juga bisa menjadi *hujjah*, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum *syara'* karena didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya firman Allah swt. dalam QS. al-Ḥasyr/59:7.

¹⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 3.

¹⁹Abdul Wahhāb Khallaaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh at-Tasyrī'*, h.37.

²⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 87.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”²¹

Dalam konteks hukum Islam, Sunah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad Saw. Karena *al-Qur’ān* memerintahkan kaum Muslim untuk mencontohi perilaku Rasulullah saw, yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi ‘ideal’ bagi umat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. QS. al-Ahzāb 33/21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”²²

c. Ijma

Ijma’ menurut istilah ulama Usul adalah kesepakatan para mujtahid ummat Islam disuatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw terhadap suatu hukum syara’ mengenai suatu kasus atau peristiwa.²³

Dalil yang menjadi dasar ijma adalah firman Allah swt. QS. al-Nisā’:4/115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya:

“Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa

²¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 546.

²²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 420.

²³Abdul Wahhāb Khallaaf, *‘Ilmu Uşuul al- Fiqh wa Khulāşah Tārīkh at-Tasyrī’*, h.45.

terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”²⁴

Ayat ini menjelaskan orang-orang yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Kebenaran yang dibawah Rasul telah disepakati umat Islam, artinya sudah ijmak. Syaikhul- Islam rahimahullah menegaskan bahwa hakikat ijmak ialah: kesepakatan para ulama kaum muslimin atas hukum tertentu. Bila ijmak telah diputuskan secara permanen atas suatu hukum, maka tidak boleh bagi siapapun keluar dari keputusan ijmak tersebut, karena mustahil umat Islam sepakat berada di atas kesesatan. Tetapi boleh jadi, banyak masalah yang diklaim tetap berdasarkan ijmak ternyata tidak demikian, bahkan pendapat lain lebih kuat dari sisi *al-Qur’ān* dan *sunah*.²⁵

D. Qiyas

Qiyas menurut istilah ulama *uṣūl* adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki *naṣ* hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *naṣ* hukum, sebab adanya persamaan dalam ‘*illat* hukum.²⁶ Qiyas merupakan salah satu metode *istinbāt* yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada *naṣ*. Adapun ayat yang menjadi landasan berlakunya qiyas dalam menggali hukum diantaranya firman Allah swt. dalam QS. Al-Nisā/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

²⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 97.

²⁵Abdurrahman Muhammad bin Qasim, *Majmu’ fatāwā syaikh Islām Ahmad Ibnu Taimiyah*, (Cet.I; t.t., Maktabah al-Malik fahad al-Wataniyah Ibnu Taimiyah, 1415 H), h. 10.

²⁶Abdul Wahhāb Khallaaf, *‘Ilmu Uṣūl al- Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh at-Tasyrī’*, h.52.

(al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁷

Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan diantara mereka kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam al-Quran maupun Sunnah. Sedangkan mencakup semua cara dalam mengembalikan permasalahan itu, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki naş dengan peristiwa yang sudah ada naşnya dikarenakan adanya kesamaan 'illat, maka hal itu termasuk kategori mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana kandungan ayat diatas.²⁸

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Definisi العرف secara etimologi (bahasa) menurut Ibnu Manzur adalah lawan dari النكر, yaitu segala sesuatu yang diketahui baik oleh manusia.²⁹ Menurut al-Jurjāni 'Urf dalam istilah syara' adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia secara kontiniu dan menetapkannya berdasarkan akal.³⁰ 'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.³¹

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

²⁸Abdul Wahhāb Khallaaf, *Ilmu Uşuul al-Fiqh wa Khulāşah Tārīkh at-Tasyrī*, h.54.

²⁹Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid ,Juz 9, (Cet. III: Beirut: Dāru Şādir, 1414 H), h. 239.

³⁰Alī bin Muhammad 'Alī al-Jurjāni, *al-Ta'rīfāt*, (Cet.; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M), h. 149.

³¹Abdu al-Wahāb Khalāf, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, (Cet. Kairo: Al-Haramayn, 2004), h. 89.

2. Pembagian Jenis 'Urf

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf, terbagi menjadi dua macam, yaitu 'urf yang shahih dan yang fasid.³²

a. 'Urf Ṣahīh

'Urf Ṣahīh adalah adat kebiasaan yang dikakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', dengan tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan seorang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, sebagai mahar.

b. 'Urf Fāsīd

'Urf al-fāsīd adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia, akan tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Seperti memakan barang riba dan judi.

3. Kedudukan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf Ṣahīh dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamalah dan selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Demikian pula ketika syariat menetapkan suatu ketentuan secara mutlak tanpa pembatasan dari nas itu sendiri maupun dari segi penggunaan bahasa.³³ Imam Malik banyak menetapkan hukum-hukum berdasarkan perbuatan ahli Madinah, Abu Hanifah dan para sahabatnya berbeda dalam menetapkan hukum sesuai dengan 'Urf masing-masing, Imam Syafi'i ketika menetap di Mesir dia mengubah sebagian hukum yang sebelumnya ia berhukum dengannya ketika berada di Baghdad sesuai dengan perubahan 'Urf, oleh sebab itu Imam Syafi'i memiliki dua mazhab, *qadīm* dan *jadīd*.³⁴

³² Abdul Wahāb Khalāf, 'Ilmu Uṣūl al- Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh at-Tasyrī', (Cet.;Mesir; Maṭba'atu al-Madani, t.th.), h. 85.

³³ Wahbah az-zuhaili. *Ushul fiqh al-islami*, h. 131

³⁴ Abdul Wahāb Khalāf, 'Ilmu Uṣūl al- Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh at-Tasyrī', h. 86.

Adapun ‘*Urf Fāsid*’, maka sesungguhnya tidak boleh mengamalkannya, karena dalam menggunakannya bertentangan dengan dalil syar’i atau membatalkan hukum syar’i.³⁵

4. Kaidah Fiqhiyah Terkait dengan ‘*Urf*’

Adapun kaidah ushul fiqh yang berhubungan dengan ‘*urf*’, yaitu:

- a. Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Artinya:

“Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.”

- b. Kaidah tentang hubungan ‘*urf*’ dengan makna bahasa.

Artinya:

“Sesuatu yang telah dikenal ‘*urf*’ seperti yang telah disyaratkan dengan suatu syarat.”

- c. Setiap ketentuan yang tidak diterangkan dalam syariat, maka dikembalikan dalam ‘*urf*’

Artinya:

“Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara’ dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada ‘*urf*’.”

³⁵ Abd al-Wahāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. h. 90.

³⁶ Abd al-Karīm Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet.; Baghdād: Muassah al-Risalah, 1976 M), h. 254.

³⁷ Abd al-Wahāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. h. 90.

³⁸ Abdurrahman bin Abi Bakr, Jalāludīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 H), h. 98.

C. Nikah

1. Definisi Nikah

Secara bahasa nikah berarti “penggabungan”(al-*ḍamm*), atau “berkumpul” (al-*Jam‘u*), dan hubungan intim (al-*Waṭ‘u*) dan menyebabkan adanya akad kontrak yang kuat terhadap kebolehan melakukan hubungan intim.³⁹ Sedangkan nikah secara istilah adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata “menikahkan”, “mengawinkan” atau arti dari keduanya. Masyarakat Arab menggunakan kata “nikah” untuk merujuk makna “akad” dan “hubungan intim” sekaligus.

Namun jika orang Arab mengucapkan “*nākaha fulānun fulānah aw binta fulānin aw ukhtahu*” (si fulan menikahi fulānah atau putri fulan atau saudara perempuannya) maka yang dimaksud adalah ia menikahi fulānah atau mengikatnya dengan akad. Namun jika dikatakan dia menikahi istrinya atau perempuannya, maka tidak ada maksud lain kecuali berhubungan intim.⁴⁰

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan nikah, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang besar kecuali pada redaksinya saja, adapun definisi nikah menurut mazhab adalah:

1. Menurut ulama Hanafiayah nikah adalah: akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
2. Menurut ulama Syafi’iyah nikah adalah: akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (*Wathi’*) disertai lafaz nikah, kawin atau yang semakna.

³⁹ ‘Aly bin Mmuhammad al- Jurjāni, *al- Ta’rīfāt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983 M), h. 246.

⁴⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhi al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2008 M), h. 15.

3. Menurut ulama Malikiyyah nikah adalah: akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.
4. Menurut ulama Hanabilah nikah adalah: akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.⁴¹

2. Dasar dan Hukum pernikahan

a. Dasar Hukum pernikahan

Sesungguhnya Islam telah mensyariatkan pernikahan, dan meletakkan untuknya peraturan yang rapi, berdasarkan prinsip yang paling kokoh dan mampu menjamin terpeliharanya masyarakat, kebahagiaan keluarga, tersebarnya kebaikan, budi yang luhur dan langgengnya umat manusia.⁴² Adapun dalil-dalil disyariatkannya datang dari al-Qurān dan hadis, yaitu:

1) Surah al-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴³

2) Surah al-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki

⁴¹ ‘Abdurrahmān bin Muhammad al- Jazairi, *al-Fiqh ‘alā al- Mazāhib al- Arba’a*, Juz 4 (Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M), h. 8-9.

⁴²Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan ‘Alī asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab Imām asy-Syāfi ‘i*, Juz 3 (Cet.; Damaskus: Dār al-Qalam, 1992 M), h. 12.

⁴³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 406.

dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”⁴⁴

3) Surah al-Nisa/4:3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Terjemahnya:

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.”⁴⁵

4) Surah al-Zāriyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran-kebesaran Allah)”⁴⁶

5) Dalil-dalil yang berasal dari Sunnah Nabi saw. diantaranya:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» (رواه البخاري)⁴⁷

Artinya:

“Dari Abdullah bin Masud ra. Nabi saw. bersabda: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia manikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan meredakan gejolaknya.”

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَنْزَلَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354.

⁴⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

⁴⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 522

⁴⁷Muhammad bin 'Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 7 no. 5056 (Cet. I; Berut: Dār tauqi al-Najjār, 1422 H), h. 3.

إِيَّاهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ فُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه البخاري)⁴⁸

Artinya:

“Dari Anas bin Malik r.a berkata: ada tiga orang laki-laki datang berkunjung kerumah istri-istri Nabi saw. mereka bertanya tentang ibadah beliau. Setelah di terangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap apa yang di lakukan Nabi saw. itu terlalu sedikit, mereka berkata: kita tidak bisa di samakan dengan Nabi, semua dosa beliau telah di ampuni “salah seorang dari mereka berkata; “saya akan selalu sembayang sepanjang malam selama-lamanya.” Orang kedua berkata: “aku akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka”, orang ketiga berkata: “saya tidak akan pernah mendekati wanita, saya tidak akan menikah selama-lamanya, setelah itu Rasulullah saw. datang beliau berkata: “kaliankah yang berkata begini dan begitu? Demi allah saya lebih bertakwa kepada Allah swt. di banding kalian, tetapi saya berpuasa, dan berbuka, saya sembayang dan tidur, dan saya menikahi wanita, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia bukan dari umatku.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَوَلَدِيْنَهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرْتَبِتْ يَدَاكَ» (رواه البخاري)⁴⁹

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Nabi saw bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

b. Hukum Pernikahan

Pada pernikahan terdapat lima hukum syari yaitu wajib, sunah, haram, makruh, dan boleh berikut penjelasannya:

- 1) Wajib bagi seorang muslim untuk menikah ketika memiliki kemampuan untuk melaksanakannya Karena khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.
- 2) Menikah menjadi sunnah apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina.

⁴⁸Muhammad bin ‘Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, no.5061 h.2.

⁴⁹Muhammad bin ‘Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, Juz7, no. 5090.h.7.

- 3) Bisa jadi menikah menjadi haram ketika tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina, dan pada saat itu dia tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi hak-hak suami istri.
- 4) Menikah menjadi makruh bagi orang yang tidak memiliki keinginan dan tidak mengharapkan keturunan.
- 5) Menikah dibolehkan bagi yang memiliki kemampuan, tidak mengharapkan keturunan dan tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.⁵⁰

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada beberapa tujuan dan hikmah disyariatkannya pernikahan bagi manusia diantaranya:

- a. Pernikahan merupakan lingkungan yang sesuai untuk mengantarkan ikatan kekeluargaan, dan menjaga kehormatan diri, melindunginya dari sesuatu yang haram. Pernikahan merupakan ketenangan, dan keharmonisan karena dengan menikah sepasang suami istri memperoleh ketentraman, kasih sayang, dan kebahagiaan.
- b. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperoleh anak, memperbanyak keturunan, dan untuk menjaga garis keturunan yang diperoleh dengan saling mengenal, saling membantu bekerja sama dan tolong-menolong (antara suami istri).
- c. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan nafsu dan keinginan, dan terhindar dari penyakit.
- d. Pernikahan, dapat membentuk keluarga baik yang merupakan inti dari sebuah masyarakat. (Tugas) suami adalah bekerja keras, mencari nafkah, dan menafkahi

⁵⁰Jābir bin Mūsā bin ‘Abdul Qādir bin Jābir Abū Bakr al-Jazārī, *al-Nikāḥ wa al-Ṭalāq aw al-Zāwaj wa al-Firāq* (Cet.II; t.t.:Maṭābi‘u al-Ruḥāb,t.th.),h. 14-15.

keluarga, sedangkan (tugas) istri adalah mendidik anak-anak dan mengatur kehidupan rumah tangga, maka dengan itu akan stabil kondisi masyarakat.

- e. Dalam pernikahan naluri mengasuh bagi seorang ayah dan ibu tumbuh dengan keberadaan anak-anak.⁵¹

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

- 1) Adanya dua mempelai yang terbebas dari larangan-larangan pernikahan, larangan yang menjadi penyebab tidak sahnya suatu pernikahan dalam syariat. Sebab larangan syariat adalah hubungan yang menjadi penghalang menikah antara laki-laki dan perempuan, baik sesama maupun selain agama samawi.
- 2) Terjadinya ijab yaitu lafaz yang diucapkan wali perempuan atau siapa saja yang mewakilinya dengan ucapan: saya nikahkan kamu, atau saya kawinkan kamua atau saya memberimu fulānah dan semisalnya.
- 3) Terjadinya kabul, yaitu lafaz yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau siapa saja yang menggantikan kedudukannya dengan mengucapkan: saya terima nikahnya, atau yang semakna. Jika sudah terjadi ijab dan kabul, maka sah pernikahan⁵².

b. Syarat-Syarat Pernikahan

Syarat dalam istilah akad dan bahasa syariat adalah (sesuatu) yang tanpanya, maka akad tidak akan sah. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akad akan batal sebagaimana wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Adapun syarat-syarat sahnya nikah adalah:

⁵¹Muhammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullah al-Tuwaijirī, Mukhtaṣar *al-Fiqh al-Islāmī fī ḍawī al-Qurān wa al-Sunnah* (Cet. XI; al-Riyāḍ: Dār aṣḍāi al-Mujtama’, 2010 M), h. 798.

⁵²Muhammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullah al-Tuwaijirī, Mukhtaṣar *al-Fiqh al-Islāmī fī ḍawī al-Qurān wa al-Sunnah*, h. 801.

- 1) Kerelaan, akad nikah merupakan pilihan, maka tidak boleh di dalamnya ada kebencian bagaimanapun bentuknya, karena berhubungan dengan kehidupan suami istri (laki-laki perempuan) dan urusan masa depan anak-anak mereka, sehingga tidak boleh di dalamnya ada akad yang dibenci.
- 2) Wali, perwalian wanita atas dirinya dalam akad pernikahan adalah sesuatu yang menyelisihi fitrah manusia, merupakan jalan menuju perzinahan atas nama nikah. Oleh karena itu syariat mensyaratkan secara langsung akad nikah melalui wali perempuan. baik itu ayahnya, saudaranya, atau yang terdekat dengannya, tidak boleh menjadi wali kecuali orang yang paling dekat dengan wanita tersebut.
- 3) Dua orang saksi, sahnya pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, banyak hadis yang membahas masalah ini, tidak sedikit juga yang melemahkan hadis tersebut. Akan tetapi, kaum muslimin secara umum mengamalkan, dan mengfatwakannya seperti: Ibnu Abbas, Alī, Umar, ra. dan dari kalangan tābīn Ibnu Musayab, al- Auzaī, Sya‘bī dan dari Imam mazhab yang empat Ahmad, Syāfiī, dan Abu Hanifa.
- 4) Mahar, salah satu sahnya akad nikah adalah mahar yang diberikan laki-laki kepada wanita. Hal penting bagi kita adalah mengetahui hikmah yang agung dari hadiah untuk wanita, yaitu agar melunakan hatinya. Sehingga itu menjadi miliknya, dan boleh baginya untuk menyerahkan semua atau sebagian (mahar) kepada suaminya.⁵³ Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisa/4:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

⁵³Abdu al-Rahmān bin ‘Abdu al-Khālik, *al-Zawāj fī Zilli al-Islām*, (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salafiyyah, 1988 M/1408 H), h. 70-75.

Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (naskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁵⁴

- 5) Wanita yang suci, Allah memberikan syarat kepada kaum muslimin untuk tidak menikah kecuali dengan wanita muslim yang suci,⁵⁵ sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nur/24:3

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ وَالْمُشْرِكَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Pezinah laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezinah perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki, atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman”.⁵⁶

5. Wanita yang Haram Dinikahi

Agama Islam telah mengatur tentang wanita yang boleh dan yang dilarang untuk dinikahi, hal tersebut diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah, ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad* (bersifat sementara).

a. Haram selama-lamanya

Wanita yang haram dinikahi selamanya adalah wanita yang tidak dibolehkan bagi seorang lelaki menikahi salah seorang dari mereka untuk selama-lamanya, dalam keadaan bagaimanapun. Ada tiga sebab diharamkannya menikahi seorang wanita untuk selamanya,⁵⁷ yaitu:

⁵⁴Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

⁵⁵Abdu al-Rahmān bin 'Abdu al-Khālik, *al-Zawāj fī Zilli al-Islām*, h. 77.

⁵⁶Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

⁵⁷Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan 'Alī asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab Imām asy-Syāfi'i*, Juz 4, h. 26.

- 1) Keharaman karena garis keturunan
- a) Ibu, ibunya ibu, dan ibunya ayah. Mereka diistilahkan dengan usul atau asal-usul seseorang. Oleh karena itu tidak boleh menikahi salah seorang dari mereka.
 - b) Anak perempuan, dan cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Mereka diistilahkan dengan furu' yaitu cabang-cabang dari seseorang yang tidak dibolehkan baginya untuk menikahi salah satu diantara mereka.
 - c) Saudara perempuan, baik seibu sabapak, atau seapak saja, ataupun seibu saja. Mereka disebut cabang-cabang kedua ibu bapak. Mereka juga diharamkan dinikahi selamanya.
 - d) Anak perempuan dari saudara kandung, baik seibu-sebapak, atau seapak saja, ataupun seibu saja. Mereka juga haram dinikahi selamanya.
 - e) Anak perempuan dari saudara kandung, baik seibu-sebapak, atau seapak saja, ataupun seibu saja. Mereka juga haram dinikahi selamanya.
 - f) Saudari kandung ayah (bibi dari jalur ayah), begitu pula bibi ayah baik dari jalur bapaknya maupun ibunya. Mereka juga disebut cabang-cabang kakek nenek dari pihak ayah. Bagaimanapun mereka haram dinikahi.
 - g) Saudari kandung ibu (bibi dari jalur ibu), begitu pula bibi ibu baik dari jalur bapaknya maupun ibunya. Mereka juga disebut cabang-cabang kakek nenek dari pihak ibu. Tidak boleh menikahi mereka selamanya.⁵⁸ Mengenai pengharaman mereka untuk dinikahi Allah turunkan ayat dalam QS.al-Nisa/4:23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan,

⁵⁸Muṣṭafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha dan ‘Alī asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab Imām asy-Syāfi ‘i*, Juz 4, h. 26.

saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu-saudaramu yang perempuan⁵⁹

2) Keharaman sebab perbesanan.

- a) Istri ayah, begitu pula istri kakek (ayahnya bapak atau ibu), Berdasarkan firman Allah swt. dalam QS.al-Nisa/4:22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempu).”⁶⁰

- b) Istri anak, dan istri cucu (baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan), begitu juga istri dari semua jalur. Allah swt. menurunkan tentang hal ini dalam QS.al-Nisa/4:23

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Terjemahnya:

“(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu.”⁶¹

- c) Ibu istri (mertua), tidak boleh dinikahi sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.al-Nisa/4:23

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Terjemahnya:

“Ibu-ibu istrimu (mertua)”⁶²

- d) Anak perempuan istri (anak tiri), ia haram dinikahi oleh suami ibunya, bukan semata-mata akad nikah atas ibunya. Pengharaman barulah terjadi manakala akad atas ibunya

⁵⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

⁶⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

⁶¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

⁶²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

itu dilanjutkan pula dengan persetujuan. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisā/4:23

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

“Dan anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya).”⁶³

3) Pengharaman sebab persusuan.

Pengharaman sebab susuan ada tujuh wanita, dua orang disebutkan dalam al-Quran dan sisanya disebutkan dalam sunnah:

- a) Ibu persusuan, yaitu wanita yang menyusuiimu, maka haram juga ibunya, ibu dari ibunya, ibu dari ayahnya. Tidak boleh salah seorang dari mereka dinikahi.
- b) Saudari perempuan sepersusuan, yaitu wanita yang menyusui kepada ibu anda atau anda menyusui kepada ibunya, atau kalian menyusui kepada seorang wanita. Mengenai diharamkannya ibu dan saudara perempuan sepersusuan Allah swt. telah berfirman dalam QS. al-Nisā/4:23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Terjemahnya:

“Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan.”⁶⁴

- c) Anak perempuan dari saudara lelaki sepersusuan
- d) Anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan
- e) Saudara perempuan ayah sepersusuan, yaitu wanita yang menyusui bersama dengan ayah anda

⁶³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

⁶⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

- f) Saudara perempuan ibu sepersusuan, yaitu wanita yang menyusui bersama dengan ibu anda
- g) Anak perempuan persusuan, yaitu wanita yang disusui oleh istri, mengenai mereka Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (رواه البخاري)⁶⁵

Artinya:

“Sesungguhnya susuan mengharamkan sebagaimana keharaman karena nasab (keturunan)”.

Pada masalah susuan Imam al-Bukhari meriwayatkan juga dari Ibnu Abbās ra. dia berkata Nabi saw. bersabda mengenai anak perempuan Hamzah ra:

لَا تَحِلُّ لِي، يَحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ (رواه البخاري)⁶⁶

Artinya:

“Dia tidak halal bagiku; diharamkan sebab susuan sebagaimana pengharaman dari nasab, sedangkan dia adalah putri dari saudara susuanku.”

- 4) Keharaman sebab perbesanan dan persusuan
- Ibu persusuan istri, yaitu wanita yang telah menyusui istri anda
 - Anak perempuan persusuan istri, yaitu wanita yang disusui oleh istri anda, tetapi menyusunya ketika belum bersuamikan anda
 - Istri ayah persusuan, yaitu istri lain dari seorang laki-laki yang tidak menyusui anda, tetapi anda menyusui dari istrinya yang lain.
 - Istri anak persusuan.

b. Keharaman sementara

⁶⁵Muhammad bin ‘Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 3, no. 2646 h. 170.

⁶⁶Muhammad bin ‘Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 7, no.5239 h. 38.

1) Mengumpulkan antara dua wanita bersaudara

Mengumpulkan dua wanita bersaudara adalah haram, baik persaudaraannya karena nasab maupun karena persusuan, baik dinikahi secara bersamaan maupun dalam dua waktu yang berbeda. Kalau keduanya dinikahi sekaligus, maka akad keduanya tidak sah, namun kalau pernikahan dilakukan satu-persatu, maka akad kedua batal. Apabila yang pertama meninggal dunia, atau dicerai sehingga habis iddahnya, maka halal bagi suaminya menikahi saudaranya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisā/4:23

Terjemahnya:

“(Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.”⁶⁷

2) Mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya, atau seorang wanita dengan keponakannya, atau seorang wanita dengan cucu perempuannya.

Adapun dalilnya adalah:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَئِهَا (رواه البخاري)⁶⁸

Artinya:

“Tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya (dari ayahnya) dan seorang wanita dengan bibinya (dari ibunya)”

⁶⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

⁶⁸Muhammad bin 'Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 7, no.5109 h.12.

3) Lebih dari empat istri

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisa/4:3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Terjemahnya:

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”⁶⁹
Abu Dāwud meriwayatkan dari Qāis bin al-Hārīsa dia berkata:

أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابو داود)⁷⁰

Artinya:

“Aku masuk Islam, saat itu aku memiliki delapan istri. Sehingga aku tuturkan hal itu kepada Nabi saw. maka Nabi saw. bersabda, “pilihlah empat diantara mereka”

4) Wanita *musyrik*

Wanita yang tidak menganut agama samawi (selain yahudi dan nasrani), ia haram dinikahi, jika ia masuk Islam menjadi halal dinikahi. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hambah sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu”.⁷¹

5) Wanita yang ditalak tiga

Suami tidak boleh merujuk wanita yang ditalak tiga, sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain dengan pernikahan yang sah, kemudian diceraikan oleh suaminya yang kedua dan habis masa iddahnyanya. Jika hal ini sudah dilewati, suami pertama boleh kembali

⁶⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

⁷⁰Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād al-Syijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 3, no.2241 (Cet.I; Dār al-Risālah, 2009 M), h. 556.

⁷¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

kepadanya dengan melakukan akad nikah yang baru dengannya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Maka, apabila suami itu mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka wanita itu tidak halal lagi baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain, kemudian suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (wanita itu dan bekas suaminya yang dulu) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁷²

6) Wanita yang *ihram* sampai selesai

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang melakukan ihram baik laki-laki maupun perempuan, melakukan akad pernikahan pada saat melakukan ihram, 73 jika salah satu diantara mereka melakukan akad nikah, maka nikahnya batal. Hal ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Usmān bin ‘Affān ra:

عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ

Artinya:

“Dari ‘Usmān bin ‘Affān ra. bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: “orang yang berihram tidak boleh menikah, dinikahkan dan meminang”

7) Pezinah sampai dia bertaubat dan selesai masa iddah nya

Tidak boleh menikahi pezinah hingga dia bertaubat, karena Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nur/24:3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

⁷²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 36.

⁷³Abu Bakar Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir al Naisabūrī, *al-Ijmā li bni al-Munzir*, Juz 1 (Cet. I; al-Riyād, 2004 M/1425 H), h. 79.

“Pezinah laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezinah perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki, atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman”.⁷⁴

Karena dengan taubatnya, maka terangkat darinya sifat yang disebutkan dalam al-Qurān yang mengharamkannya untuk dinikahi,⁷⁵ sebagaimana Nabi saw. telah bersabda:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني)⁷⁶

Artinya:

“Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa”

Syarat kedua adalah selesai masa iddahnya, jika hamil akibat zina, maka masa iddahya adalah sampai melahirkan, dan tidak boleh menikahinya sebelum melahirkan⁷⁷.

6. Pernikahan yang Dilarang Dalam Islam

Sesungguhnya seorang muslim dan muslimah tidak pantas terjerumus ke dalam pernikahan yang dilarang berdasarkan penjelasan berikut:

A. Nikah Mut'ah

Menikahi wanita dengan batasan waktu tertentu, sehari, dua hari atau lebih dari itu dengan imbalan yang diberikan kepada wanita tersebut, dapat berupa harta atau semisalnya. Ketika dizaman Nabi saw. nika mut'ah dihalalkan kemudian Allah swt. menghapus hukumnya melalui Nabi saw, sehingga diharamkan selamanya sampai hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya:

عن رَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ (رواه مسلم)⁷⁸

⁷⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 350.

⁷⁵Abu Muhammad Muwaffiq al-Dīn ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddāmah, *al-Mughnī*, jilid 7 (Cet.; Kairo: Maktabah, 1968 M/1388H), h. 140

⁷⁶Ibnu Mājah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, jilid 5, no. 4250 (Cet. I; Libanon: Dār al-Risālah al-‘ālamīyyah, 2009 M/1430 H), h. 320.

⁷⁷Abu Muhammad Muwaffiq al-Dīn ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddāmah, *al-Mughnī*, jilid 7 h. 140.

⁷⁸Muslim bin Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, no. 1406 (Cet; Berūt: Dār Iḥyāi al-Tarās, t.t.), h. 1027.

Artinya:

Dari al-Rabi' bin Sabrah al-Juhani dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. melarang melakukan nikah mut'ah seraya bersabda: “Ketahuilah, bahwa nikah (nikah mut'ah) adalah haram mulai hari ini sampai hari kiamat, siapa yang telah memberi sesuatu kepada perempuan yang dinikahinya secara mut'ah, janganlah mengambilnya kembali”.

B. Nikah *syighār*

Nika *syighār* yaitu seseorang menikahkan anaknya atau saudarinya atau wanita perwaliannya dengan syarat orang lain tersebut menikahkan dengannya anak, atau saudari, atau wanita perwaliannya, baik diantara mereka adanya maskawin atau belum ada secara sah. Para ulama telah bersepakat akan haramnya nikah *syigār*.⁷⁹ Keharaman ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعَارِ» زَادَ ابْنُ مُنَيَّرٍ: " وَالشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجْكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتِكَ وَأَزْوَجْكَ أُخْتِي (رواه مسلم)⁸⁰

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: (Rasulullah saw. melarang nikah *syighār*) Ibnu Numairin menambahkan: nikah *syighār* adalah seseorang berkata kepada orang lain: nikahkan saya dengan anakmu dan saya nikahkan kamu dengan anakku, atau nikahkan saya dengan saudarimu dan saya nikahkan kamu dengan saudariku.”

C. Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang ditalak tiga, kemudian dia mentalaknya, agar istrinya itu halal untuk suami pertamanya. Pernikahan *muhallil* merupakan bagian dari dosa besar.⁸¹ Allah swt. mengharamkannya dan melaknat

⁷⁹Abū Mālik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mazāhib al-Aimmaḥ*, Jilid 3(Cet; Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003 M), h.96.

⁸⁰Muslim bin Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, no.1416 (Cet; Berūt: Dār Iḥyāi al-Tarās, t.t.), h. 1035.

⁸¹Jābir bin Mūsā bin ‘Abdul Qādir bin Jābir Abū Bakr al-Jazārī, *al-Nikāḥ wa al-Ṭalāq aw al-Zāwāj wa al-Firāq*, h.12.

pelaku dan orang yang menjadi penyebabnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ūd ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الترمذي)⁸²

Artinya:

“Dari Ibnu Mas‘ūd ra ia berkata: “Rasulullah saw. melaknat *muhallil* (penghalal) dan *muhallal* (dihalalkan untuknya).”

d. Nikah ‘*urfi*

Nikah ‘*urfi* yaitu fenomena yang terjadi dikalangan pemuda zaman ini, seperti seorang laki-laki menjalin hubungan dengan seorang wanita (temannya di kampus), tidak ada seorangpun yang mengetahui hubungan tersebut atau boleh jadi hubungan itu diketahui oleh teman-temannya, kemudian laki-laki itu membawa wanita tersebut ke rumah temannya dan berhubungan badan.⁸³

Kemudian wanita itu kembali kepada ayahnya yang memberikan nafkah kepadanya, akad keduanya seperti catatan antara mereka saja, mungkin saja dengan kesaksian orang-orang fasik. Akad ini merupakan akad yang rusak, bahkan pada hakikatnya merupakan perbuatan zina, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat nikah, yang tidak sah suatu pernikahan kecuali dengannya yaitu izin dari wali perempuan.⁸⁴

D. Deskripsi Tentang Praktik *Sempa Dula*

Desa Karae memiliki salah satu tradisi yang masih dilakukan sampai saat ini. Seperti dalam urusan pernikahan, banyak hal yang harus dipatuhi oleh kedua mempelai ketika hendak menikah. Diantaranya adalah menghindari larangan nikah yang sudah

⁸²Muhammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsā bin al-ḍoḥāk, *Sunan al-Tirmizi*, Jilid 2, no. 1120 (Cet.; Berūt: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1998 M), h. 419.

⁸³Abū Mālik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mazāhib al-Aimmah*, Jilid 3, h.101-102.

⁸⁴Abū Mālik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mazāhib al-Aimmah*, Jilid 3, h.102.

menjadi kepercayaan masyarakat. Adapun larangan nikah yang berlaku sampai saat ini dalam masyarakat Desa Karae adalah larangan nikah *Sempa Dula*.

Sempa Dula adalah dua orang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga menikah dengan dua orang laki-laki dan perempuan yang masih ada ikatan keluarga juga, adapun yang termasuk didalamnya seperti, Ujali (A), laki-laki menikah dengan Nursida (B). Ujali (A) mempunyai saudara kandung perempuan Masiati (C), Nursida (B) mempunyai sepupu laki-laki La Mani (D). Kemudian La Mani (D) menikah dengan Masiati (C), maka ini disebut dengan pernikahan *Sempa Dula*.

Masyarakat Desa Karae meyakini, apabila larangan pernikahan tersebut dilanggar, maka berbagai macam kesulitan yang akan dihadapi dalam rumah tangga oleh salah satu diantara kedua pasangan tersebut, Pernikahan *sempa dula* akan mengakibatkan banyak petaka diantaranya kecacatan pada anak dan kesusahan dalam mencari rizki diantara yang menikah *sempa dula* ada yang meninggal seperti Iasa, hal ini disampaikan oleh Wa Safia sepupu dari Iasa.

“Aliim menikah dengan Iasa, La Unga merupakan keponakan Iasa menikah dengan Mauwi yang merupakan saudara kandung dari Aliim, jadi pernikahan La Unga dengan Mauwi termasuk mengembalikan *tauraka* (uang mahar) dari Iasa beberapa tahun setelah pernikahan La Unga dan Mauwi Iasa meninggal karena *Sempa Dula* ”.⁸⁵

Pada *sempa dula* tersebut dalam ukuran adat hal ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang tabu dimata masyarakat suku Buton, karena nantinya akan diikuti oleh ketentuan-ketentuan takdir yang tidak diinginkan. Bagi pasangan yang mau melakukan *Sempa Dula* maka mau tidak-mau harus membatalkan salah satu dari mereka untuk

⁸⁵Wa Safiah, Masyarakat, Wawancara, Desa Karae, 8 April 2020

menghindari terjadinya kualat. Hal ini seperti yang dialami oleh Nurlina yang gagal menikah sebab *sempa dula*:

“Dari dulu keluarga kami masih memegang erat tradisi larangan nikah *sempa dula* dan hingga saat ini keluarga saya masih mempercayainya soalnya, akibat yang timbul karena menikah *sempa dula* tersebut telah terbukti sejak dulu. sehingga beberapa kali datang lamaran, namun setelah ditelusuri ternyata *Sempa Dula* maka keluarga kami menolak lamaran tersebut”.⁸⁶

Tradisi ini merupakan warisan keyakinan yang turun-temurun dari nenek moyang masyarakat suku Buton dan diakui oleh mayoritas masyarakat Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. Adapun penyebab dilarangnya *sempa dula*, diyakini salah satu dari pasangan *sempa dula* akan mendapat petaka, kehancuran, tidak berketurunan, meninggal dunia dan lain sebagainya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak La Nunu *sempa dula* merupakan salah satu pernikahan yang sangat terlarang, bahkan ia mengatakan *bala* atau kehancuran seperti akan terjadi bencana alam dikampung tersebut, kematian akan didapatkan salah seorang dari kedua pasangan tersebut, tidak adanya keturunan.⁸⁷

Pelanggaran terhadap hukum adat kadang kala harus memutuskan hubungan persaudaraan sesama keluarga dan masalah-masalah lain. Padahal hukum Islam sendiri tidak pernah memandang bahwa adat itu harus dipertahankan sebagai mana mestinya. Meskipun pelanggaran adat ini tidak akan mendapat ancaman dan hukuman seperti hukum Islam, namun dalam kehidupan yang masih kuat dengan adat istiadat pelanggaran tersebut merupakan suatu hal yang sangat vital dimata masyarakat, bagi orang yang melanggar

⁸⁶Nurlina, Masyarakat, Desa Karae, 8 April 2020

⁸⁷La Nunu, Tokoh Adat, Wawancara, Desa Karae, 5 April, 2020

aturan adat maka ia akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan tidak menghargai warisan nenek moyang yang sudah lama dipertahankan.

Jika seseorang telah dikatakan sebagai orang yang tidak beradat maka orang tersebut tidak lagi ada harga dirinya dimata masyarakat. Ia akan menjadi orang yang terkucil dan asing bagi masyarakat sekelilingnya. Begitu kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan sehingga dalam pelaksanaan sesuatu kadang-kadang masyarakat harus mempertimbangkan dan mengetahui sisi positif dan negatifnya terlebih dahulu.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan wawancara, observasi ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Menurut Nawawi, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.⁸⁸

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak yang lebih tahu tentang objek yang diteliti. Penelitian ini terfokus menelusuri tentang “Tradisi Larangan Sempa Dula Pada Masyarakat Buton Dalam Pandangan Hukum Islam”.

⁸⁸Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Perapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175.

2. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Karae Kecamatan Siompu, adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena masyarakat daerah ini masih sangat kuat mempertahankan budaya atau tradisi ini yang seharusnya perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui jangan sampai tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam, selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau dan tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, sehingga waktu penelitian dapat digunakan lebih singkat dan efisien.

B. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam mengenai larangan *sempa dula*, yang dilaksanakan di Desa Karae, adalah sebagai berikut.

1. *Pendekatan Historis*, melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, pendekatan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup fenomena yang telah terjadi pada masyarakat yang telah beragama Islam.⁸⁹
2. *Pendekatan sosiologi*, metode pendekatan ini berupa yang memahami adat kebiasaan dengan melihat peranan masyarakat yang ada didalamnya, sosiologi adalah salah satu ilmu yang objek penelitiannya adalah manusia.
3. *Pendekatan Yuridis*, adalah pandangan sosial budaya yang berdasarkan agama bertolak dari kesadaran, bahwa pada hakikatnya seburuk apapun yang bernama

⁸⁹Heri Qusyaeri, Blog. com. <http://riefrt.blogspot.com/2012/03/pemahaman-teori-komunkiasi.html?m=1> (10 juni 2018).

manusia pasti memiliki tuhan dengan metode pendekatan agama ini maka akan ada dasar perbandingan antara sejarah masuknya Islam dengan melihat nilai religiusnya untuk dilestarikan dan di kembangkan sesuai ajaran Islam.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang menerapkan tradisi larangan *sempa dula*.
2. Data sekunder adalah data yang berupa informasi tertulis, data sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan tradisi *Sempa Dula*. Baik itu berupa jurnal, situs-situs online, blog, dan buku-buku sebagai *marāji* dalam penelitian ini.

D. Metode pengumpulan Data (Heuristik)

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik yang melakukan atau yang melarang tradisi *Sempa Dula*. Pihak tersebut adalah masyarakat yang berada di desa Karae. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait dengan pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Sempa Dula* pada masyarakat Buton di Desa Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap observasi, dimana dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

- b. Tahap wawancara, dimana pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemampuan yang dijelajahi.
- c. Tahap dokumentasi, yaitu tahapan yang akan mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, film dan lain-lain.
- d. Tahap Triangulasi, dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan pengumpulan data dengan triangulasi adalah mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti, selain itu, triangulasi lebih meningkatkan kekuatan data jika dibandingkan dengan satu pendekatan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisator, penafsir data, dimana pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya.

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusun instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

1. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menderetkan diskriptor menjadi butir-butir instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.

- b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
- c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
- d. Menderetkan diskriptor menjadi butir-butir instrumen.
- e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data (interpretasi)

Interpretasi atau penafsiran sejarah juga disebut dengan analisis sejarah. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber, pada umumnya metode ini adalah salah satu langkah yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan dalam pengolahan data. Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data, dilakukan dengan menyimpulkan atau menyederhanakan hasil penelitian baik berupa data maupun hasil wawancara menjadi satuan-satuan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu.
2. Penyajian Data, dilakukan dengan mengorganisasikan semua data yang diperoleh menjadi bentuk yang lebih utuh, misalnya dengan membuat suatu sketsa atau synopsis. Hal ini akan sangat membantu dalam proses penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan, dilakukan dengan verifikasi data dan informasi yang diperoleh selama penelitian. Kesimpulan awal merupakan kesimpulan umum kemudian semakin rinci dan khusus.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi

data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik uji keabsahan lain yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Karae awalnya bernama Banabungi (Tanjung Pasir), yang merupakan daerah pesisir pantai yang terletak sebelah timur Pulau Siompu. Pada tahun 2007 Dusun Banabungi dimekarkan dari Desa Tongali menjadi sebuah desa baru dengan nama Desa Karae, di tahun yang sama dilakukan pemilihan kepala desa secara demokratis dan rakyat mempercayakan kepemimpinan Desa Karae kepada bapak Hamra. Di tahun yang sama pula, sebagai sebuah desa yang memiliki banyak warga miskin, maka Desa Karae juga mendapat bantuan beras miskin (RASKIN) dari pemerintah. Masih di tahun 2007, Desa Karae juga mendapat bantuan dari PNPM-MP berupa pembangunan gedung SD Negeri 2 Tongali sebanyak 2 RKB dan pembangunan talud pantai sepanjang 250 Meter.

Tahun 2008 POSKESDES Desa Karae di bangun oleh pemerintah yang dilanjutkan dengan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 300 meter yang diambil dari dana keserasian. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga, Desa Karae mendapat bantuan modal usaha untuk kelompok nelayan yang bersumber dari dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), Desa Karae juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat dengan diberikannya bantuan untuk 1 (satu) kelompok penenun yang bersumber dari APBN tahun 2008.

Setiap tahunnya Desa Karae terus meningkatkan pembangunannya untuk menunjang kebutuhan hidup sosial masyarakat. Tepat pada tahun 2009 pembangunan SDN 2 Tongali dilanjutkan sebanyak 2 RKB, kemudian PNPM-MP juga membangun 2 RKB untuk Taman Kanak-Kanak Desa Karae, kelompok tenun Desa Karae mendapat

bantuan dari PNPM –MP sebanyak 2 kelompok. PNPM-MP kembali memberikan bantuan pembangunan PAH sebanyak 2 unit dan pembuatan rabat beton sepanjang 500 meter.

Adapun orang-orang yang pernah memerintah, menjabat kepala desa Karae dari awal hingga saat ini:

- A. Hamra (2007-2012)
- B. Rahim (2013-2018)
- C. Rahim (2019- Sampai Sekarang).

Secara Geografis Desa Karae memiliki luas wilayah 10 Km² atau % dari Km² total luas wilayah Kecamatan Siompu Desa Karae terletak di sebelah Utara Kecamatan Siompu dengan jarak + 7 Km dan dari kota Baubau jarak tempuh + 1 jam melalui jalur laut.

Desa Karae berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Pieter Both
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Masiri
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lapara
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lontoi

Desa Karae terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Lasainawa, Dusun Banabungi dan Dusun Ladamilu, Pemerintahan Desa Karae terdiri dari BPD dan perangkatnya, Kepala Desa, dan perangkatnya serta kepala dusun.

Topografi desa karae adalah pesisir pantai dan lahan berbatu sehingga mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah nelayan dan petani. Kondisi tanah yang berbatu sehingga hanya bisa ditanami dengan tanaman jangka pendek dan jangka panjang. Rupa jenis tanah berbatu yang berwarna hitam kecoklatan menjadikan tanah pertanian penduduk hanya bisa ditanami dengan ubi kayu, jagung, kacang merah, sayur labu dan kelapa yang kebanyakan bibitnya adalah bibit lokal.

Keadaan musim/iklim Desa Karae tidak berbeda dengan daerah-daerah disekitarnya yang beriklim tropis, curah hujan yang terjadi antara bulan Desember–Agustus, yaitu Musim Barat bulan Desember – April dan musim Timur antara bulan Mei–Agustus serta musim panca robah terjadi pada bulan Januari–Maret. Musim Kemarau terjadi dari bulan September–November. Dengan kondisi hujan yang tidak menentu di tahun ini mengakibatkan hasil panen masyarakat Karae utamanya tanaman pertanian (ubi dan jagung) kurang berhasil.

B. Potensi Lokal Desa Karae.

a. Kependudukan

Populasi penduduk Desa Karae berjumlah 810 Jiwa yang terdiri dari Laki-Laki 409 Jiwa dan Perempuan 401 Jiwa, jumlah KK sebanyak 177 KK. Sebaran penduduk masing-masing dusun tidak merata, dengan jumlah jiwa dan kepala keluarga per dusun sebagai berikut.

Tabel 1: Jumlah Kepala keluarga dan jiwa berdasarkan jenis kelamin tahun 2020

No	Nama Dusun	L	P	Total	Kepala Leluarga
1	Lasainawa	149	164	313	66
2	Banabungi	125	128	253	58
3	Ladamilu	135	109	244	53
4	Jumlah	409	401	810	177

Dari hasil sensus Peringkat kesejahteraan yang dilakukan oleh Kelompok Pembaru Desa (KPD) selama 3 hari kalender berturut-turut, menggunakan alat sensus yang telah disusun dan disepakati bersama masyarakat dalam Lokakarya tingkat desa. Alat tersebut digunakan dengan perlakuan yang sama dalam metode wawancara kepada setiap kepala Kepala Keluarga (KK). Setiap KPD melakukan pendataan/sensus dan wawancara hanya mampu menyelesaikan 20-25 Kepala Keluarga dengan waktu 5-6 jam/hari. Karena banyak penghuni rumah yang tidak berada ditempat, sehingga diadakan pendataan ulang pada malam hari, selain itu harus diberikan penjelasan secara rinci agar ada pemahaman. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan wawancara adalah antara 5-10 menit bahkan ada sampai 30 menit, hal ini disebabkan karena kepala keluarga tidak mengetahui secara pasti nama lengkap dan umur anggota keluarganya.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang memiliki peranan penting dalam kehidupan. Salah satu peran pendidikan adalah pembentukan pola pikir dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat. Kualitas pendidikan harus ditunjang dengan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu. Sarana Pendidikan di desa Karae terdapat 1 (satu) Sekolah Madrasah Aliya Swasta, 1 (satu) Sekolah Madrasah

Tsanawiyah Swasta, 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri, 1 (satu) TK dan 1 (satu) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

c. Kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah unsur terpenting bagi masyarakat, fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Karae PUSKESDES 1 unit dan 1 unit POSYANDU.

d. Perekonomian

Adapun kondisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat digambarkan sebagai kehidupan sosial ekonomi dari sumber masyarakat tersebut. Mayoritas laki-laki masyarakat desa Karae berprofesi sebagai nelayan. Adapun kaum wanita seluruhnya bekerja sebagai penenun selebihnya ada yang berprofesi sebagai guru, pegawai, pedagang, dan buruh bangunan.

e. Kehidupan Agama dan Adat Budaya Masyarakat

Seluruh masyarakat Desa Karae beragama Islam, namun Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perdesaaan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal keagamaan penduduk desa Karae mayoritas atau bahkan seluruhnya menganut agama Islam. Sarana keagamaan di desa Karae hanya terdiri dari sarana peribadatan berupa masjid yang berjumlah satu unit.

C. Tradisi Sempa Dula di Desa Karae Kecamatan Siempu Kabupaten Buton Selatan

Untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan *sempa dula* peneliti melakukan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat.

Pada dasarnya nikah merupakan suatu langkah yang terbaik yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan pasangan hidup, tetapi mengapa dalam hal pernikahan ada pantangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Menurut Bapak Sumardin larangan nikah *Sempa Dula* merupakan kepercayaan turun-temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Karae sejak zaman dahulu dan tradisi telah berlaku sejak kesultanan Buton yang ke sembilan.⁹⁰

Kasus-kasus Pernikahan *Sempa Dula* yang terjadi di Desa Karae dianggap melanggar suatu larangan pernikahan yang sudah menjadi adat istiadat. Kepercayaan penduduk Desa Karae terhadap larangan pernikahan *Sempa Dula* dalam pernikahan telah dirasakan oleh pelaku yang melanggar. Masyarakat percaya bahwa pernikahan *Sempa Dula* tersebut membawa malapetaka bagi pelaku yang melanggar larangan pernikahan *Sempa Dula* di Desa Karae kecamatan Siompu kabupaten Buton Selatan.⁹¹

Larangan nikah *Sempa Dula* termasuk larangan bagi masyarakat Buton dalam melangsungkan pernikahan karena:

1. Merupakan hal yang tabuh di mata masyarakat.
2. Akan mendatangkan malapetaka bagi kampung.

Oleh sebab itu maka nikah *Sempa Dula* tersebut menjadi terlarang, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut bisa saja terjadi pada salah satu pasangan dari pelaku sempa dula, kadangkala dari pasangan pertama yang meninggal atau pasangan yang kedua.

⁹⁰Sumardin, Perangkat Desa, Wawancara, Desa Karae, 7 April 2020

⁹¹La Dapu, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Karae, 6 April 2020

Sedangkan menurut bapak La Mbolo, pernikahan yang dilakukan karena *Sempa Dula* dilarang menurut adat disebabkan:

“Setiap orang yang menikah *Sempa Dula* akan menjadi bahan omongan setiap orang yang mengetahuinya baik itu tetangga, masyarakat bahkan orang diluar kampung juga membicarakannya, karena kepercayaan atas musibah yang menimpa pelakunya sangat diyakini sehingga ini menjadi aib besar bagi pelakunya”.⁹²

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai dilarangnya melakukan nikah karena *Sempa Dula*. Meskipun aturan ini berlaku secara tidak tertulis, namun melihat dari apa yang terjadi dan dialami oleh orang-orang yang melakukan pernikahan sebab *Sempa Dula*. Maka dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan *Sempa Dula* yaitu:

1. Menimbulkan petaka bagi pelakunya
2. Tidak terciptanya kerukunan dalam rumah tangga.
3. Akan menjadi objek gunjingan masyarakat.
4. Mengundang terjadinya musibah dikampung.

Berdasarkan faktor-faktor diatas jelas kiranya beberapa hal tersebut dapat menjadi permasalahan besar yang mengganggu kehidupan rumah tangga, sehingga keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan terwujud. Oleh karenanya untuk menghindari permasalahan-permasalahan tersebut, maka diberlakukannlah larangan nikah *Sempa Dula* oleh masyarakat Desa Karae.

⁹²La Mbolo, Tokoh Adat, Wawancara, Desa Karae, 6 April 2020.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sempa Dula di Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan

Pada kehidupan masyarakat manapun, adat merupakan bagian dari nama hukum yang senantiasa tidak terlepas dari sendi kehidupan masyarakat, sekalipun aturan dan caranya yang berbeda. Hingga saat ini masyarakat Desa Karae apabila ada sepasang muda- mudi yang akan menjalin hubungan pernikahan *Sempa Dula* maka orang tua, keluarga, sesepuh desa melarangnya dengan alasan mencegah malapetaka atau musibah yang ditakutkan akan menimpah salah satu dari pasangan pernikahan.

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal *Sempa Dula*, larangan pernikahan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan keluarga menikah juga dengan dua orang laki- laki dan perempuan yang memiliki hubungan keluarga juga.

Sehingga untuk dapat mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap *Sempa Dula*, maka terlebih dahulu untuk mengenal rincian larangan nikah. Mengenai tentang pernikahan sudah diatur dalam al-Quran yang mencakup rukun dan syarat pernikahan, dan tujuan pernikahan. Wanita-wanita yang haram dinikahi telah dijelaskan dalam al-Quran, yaitu terbagi menjadi dua yaitu haram sementara dan haram selamanya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Nisa ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita tyang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri-isteri yang telah kamu campur, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁹³

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا خِجَابَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan diharamkan kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah meletakkan hukum itu sebagai ketetapan atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai sebuah kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”⁹⁴

Berdasarkan firman Allah diatas dijelaskan tentang wanita-wanita yang tidak boleh atau haram dinikahi ada beberapa hal. Di dalam surat an-nisa ayat 22, dijelaskan bahwa Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya setelah turunnya ayat ini, di dalam surat an-nisa ayat 23 Allah memperjelas lebih rinci wanita-wanita lain yang juga haram untuk dinikahi, dan sedangkan dalam surat an-Nisa ayat 24 dijelaskan Allah menambahkan wanita yang haram untuk dinikahi.

⁹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.35.

⁹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.82.

Adapun pengertian dari larangan pernikahan terbagi menjadi dua yaitu ada yang bersifat sementara dan yang bersifat selamanya.

Larangan Nikah selamanya ada tiga jenis yaitu:⁹⁵

1. keharaman sebab nasab ada tujuh yaitu:

- a. ibu
- b. anak
- c. saudara
- d. bibi dari ibu
- e. bibi dari ayah
- f. anak saudara laki-laki
- g. anak saudara perempuan

2. keharaman sebab susuan

- a. ibu yang menyusukan
- b. anak ibu yang menyusukan
- c. saudara ibu yang menyusukan
- d. bibi ibu susuan dari ayahnya
- e. bibi ibu susuan dari ibunya
- f. anak saudara laki-laki ibu susuan
- g. anak saudara perempuan ibu susuan

3. keharaman sebab perbesanan

- a. istri anak
- b. ibu istri
- c. anak istri

⁹⁵Muhammad bin sholeh al-'Uṣaimin, *az-Zawāj*, (t.t.: Madār al-Waṭan, 1425 H), h. 21-27.

Adapun yang dilarang sementara adalah:

- a. saudara perempuan istri
- b. wanita dalam masa iddahnya
- c. sedang ihram atau haji

Dilihat dari keterangan diatas berkaitan dengan larangan pernikahan tidak ditemukan tentang larangan pernikahan sebab *Sempa Dula*. Adapun pernikahan yang dilarang dalam hadis yaitu: nikah *Syighar*, nikah *mut'ah*, nikah *badal*, nikah *muhallil* dan nikah *'urfi*. Sedangkan pernikahan yang dilarang dalam agama islam yang menyerupai pernikahan *Sempa Dula* adalah nikah *Syighar*, namun yang membedakan nikah *Syighar* dengan *Sempa Dula* adalah pada pernikahan *Sempa Dula* tidak terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak untuk saling menikah sedangkan dalam nikah *syighar* terdapat kesepakatan untuk saling menikah.

Sedangkan salah satu sumber hukum islam yang bisa digunakan untuk menentukan hukum suatu kasus apakah bisa diamalkan atau tidak adalah *'Urf*. *'Urf* yaitu sesuatu yang telah biasa dikalangan manusia dan mereka selalu membiasakannya baik berbentuk perkataan, perbuatan atau kesepakatan meninggalkan sesuatu. *'Urf* ada dua macam yaitu *'Urf* *shahih* dan *'Urf* *fasid*.

'Urf *Shahih* adalah segala sesuatu bentuk kebiasaan yang sudah dikenal dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i *'Urf* tersebut tidak sampai mengharamkan hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan hal-hal yang haram. *'Urf* *fasid* adalah segala sesuatu

yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi pertentangan dengan dalil-dalil syar' atau menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.⁹⁶

Kebiasaan masyarakat Desa Karae kecamatan Siompu kabupaten Buton Selatan dalam permasalahan larangan pernikahan *Sempa Dula* termasuk dalam 'Urf Fāsīd. Karena dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan dikarenakan dua orang laki-laki dan perempuan yang masih dalam hubungan keluarga menikah dengan dua orang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga. Hal ini disebabkan larangan *Sempa Dula* merupakan tradisi yang menyelisihi syariat yang telah memiliki ketetapan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam larangan pernikahan *Sempa Dula* tersebut tidak tepat, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat dua jenis larangan dalam pernikahan: yaitu haram sementara dan haram selamanya. Adapun hukum pernikahan *Sempa Dula* tersebut tidak terdapat dalam kedua larangan pernikahan diatas sehingga tetap sah dan diperbolehkan. Maka hukumnya boleh untuk melakukannya karena tidak bertentangan dengan hukum agama Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁹⁶Abdul Wahāb Khalāf, 'Ilmu Uṣūl al- Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh at-Tasyrī', (Cet.; Mesir; Maṭba'atu al-Madanī, t.th.), h. 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan yang diperoleh melalui wawancara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan larangan pernikahan *Sempa Dula* yang terjadi pada masyarakat Desa sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan *Sempa Dula* merupakan salah satu tradisi adat istiadat yang masih dipercayai masyarakat di Desa Karae kecamatan Siompu kabupaten Buton Selatan. Adapun Alasan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan *Sempa Dula* sebagai berikut: Terjadinya kesialan dan petaka yang berupa kematian salah seorang mempelai yang melaksanakan perkawinan *Sempa Dula*. Hal ini disebabkan karena warga desa Karae meyakini bahwa pernikahan tersebut akan mendatangkan kesialan dan petaka.
2. Menurut perspektif hukum Islam terhadap larangan pernikahan *Sempa Dula* tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Adapun hukum larangan pernikahan *Sempa Dula* tidak dibenarkan, karena dalam hukum Islam hanya ada dua larangan pernikahan yaitu: Mahram sementara dan mahram selamanya. Adapun hukum pernikahan *Sempa Dula* tersebut tetap sah dan diperbolehkan. Menurut peneliti kebiasaan yang diyakini masyarakat Desa Karae terhadap larangan nikah *Sempa Dula* masuk ke dalam *Urf Fāsīd*, sehingga hal ini harus dihilangkan sedikit demi sedikit.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, maka penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan dan sebagai ibadah yang pahalanya sangat besar. Oleh karena itu menikahlah dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadhah, warohmah. Berdasarkan larangan perkawinan *Sempa Dula* yang ada di Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan, maka menurut penulis harus percaya sesuatu kepada Allah dan tidak mendahului kehendaknya.
2. Sebaiknya tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Karae mengkaji ulang dan menghilangkan sedikit demi sedikit mengenai larangan pernikahan *Sempa Dula* yang sudah menjadi kebiasaan dan mengakar sampai zaman modern ini, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang masih salah dan menjadi tradisi masyarakat. Peran aktif tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaharuan yang lebih diterima oleh masyarakat.
3. Sebagai akademisi harus lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam sehingga dapat memilih adat-istiadat yang patut dipertahankan dan yang ditinggalkan, sehingga menjadi generasi yang dapat membangun kehidupan masyarakat.

C. Penutup

Ucapan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah swt. atas Rahmat, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuknya dan hanya Allah lah segala kebenaran. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan semua itu semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai penyempurna segala kekurangan dan kekeliruan penulis.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

'Abdu al-Karīm Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Cet.; Baghdād: Muassah al-Risalah, 1976.

'Abdu al-Khālik 'Abdu al-Rahmān, *al-Zawāj fī Zilli al-Islām*, Cet. II; Kuwait: Dār al-Salafīyyah, 1988 M/1408 H

'Abdul Halim M. Nippan, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Cet; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999

'Abdul Qādir Jābir bin Mūsā bin Jābir Abū Bakr al-Jazārī, *al-Nikāḥ wa al-Ṭalāq aw al-Zāwaj wa al-Firāq* Cet. II; t.t.: Maṭābi'u al-Ruḥāb, t.th.

Abdurrahman bin Abi Bakr, Jalāludīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H.

Aḥmad Muhammad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Ansarī al-Khazraji Syamsuddīn al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī*, Cet. II; Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyyah, 1964 M/1384H

Alī Imād Jum'ah, *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*, Cet t.t.: Dār al-Nafāis, 2008.

Ash Shiddiq Hasbih, *Poko-pokok pegangan imam mazhab*, Cet. I, Semarang: Pustaka Firdaus, 1997.

Bakry Nazar, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Cet. I, Jakarta; Fajar Interpretama Offiset, 1993), h. 236

Bukhari, Muhammad bin Ismā'īl Abū Abdillāh Al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Cet. I; Berūt: Dār ṭauq an-Najāh

Esten Mursal, *Kajian Transformasi Budaya* Cet; Bandung: Angkasa, 1999.

fī al-Fiqh al-Islāmī, Cet.; Damaskus: Dār al-Qalam, 1993.

Ḥajjāj Muslim Abu al-Ḥasan al-Qusairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet; Berūt: Dār Iḥyāi al-Tarās, t.t.

Ibnu Mājah Abu 'Abdillāh Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, Cet. I; Libanon: Dār al-Risālah al-'ālamīyyah, 2009 M/1430 H.

Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Jamal al-Dīn Muhammad bin Makram bin Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid IX, Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 239.
- Kamāl Abū Mālīk al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mazāhib al-Aimmah*, Cet; Kairo: al-Maktabah al- Taufiqiyah, 2003 M.
- Khalāf ‘Abdu al-Wahāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. Kairo: Al-Haramayn, 2004.
- Khallaf Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet; Bandung: Risalah, t. th
- Khayyat Abd al-‘Azīz, *Nazariyyah al-‘Urf*, Cet; Amman: Maktabah al-Aqsa, 1997.
- Khin Muṣṭafa, Muṣṭafa Al-Bugha dan ‘Alī ‘Asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab Imām asy-Syāfi‘i*, Cet.; Damaskus: Dār al-Qalam, 1992
- La Dapu, Masyarakat, Wawancara, Desa Karae, Minggu, 6 April 2020
- La Mbolo, Tokoh Adat, Wawancara, Desa Karae, Minggu, 6 April 2020
- La Nunu, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Karae, Senin, 5 April 2020
- Maqdisī ‘Abdullah Bin Ahmad Bin Qudāmah, *Rauḍatu al-Nāzīr wa Junnātu al-Manāzīr* Cet. I; Bairut: Muassasah al-Risalah, 2016.
- Muhammad Abu Bakar bin Ibrāhīm bin al-Munzir al Naisabūrī, *al-Ijmā li bni al-Munzir*, Cet. I; al-Riyāḍ, 2004 M/1425 H.
- Muhammad Mutawali dan Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Prespektif Hukum Islam*, Cet. I; Bandung: Kaifa Publishing, 2018.
- Muṣṭafa Abd al-Rahīm Abu ‘Ujaylah, *al-‘Urf wa Asaruhu fī al-Tasyrī’ al-Islāmi*, Cet.; Libiya: Dār al-Kutub al-Waṭanīyah, 1986.
- Nugrahani Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, t.d.h. 116.
- Nur Hakim Moh., *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* Cet; Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Nurlina, Masyarakat, Wawancara, Desa Karae, Selasa, 8 April 2020
- Qādir Adil bin ‘Abd, *al- ‘Urf*, Cet.; Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997.
- Qadirun Nur Muhammad, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Qasim bin Abdurrahman Muhammad, *Majmu’ fatāwā syaikh Islām Ahmad Ibnu Taimiyah*, Cet.I; t.t., Maktabah al-Malik fahad al-Wataniyah Ibnu Taimiyah, 1415H.

- Quddāmah, Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad *al-Mughnī*, Cet.; Kairo: Maktabah, 1968 M/1388H
- Sābiq Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977 M
- Safia, Masyarakat, Wawancara, Desa Karae, Selasa, 8 April 2020
- Sulaimān Abū Dāwud bin al-Asy‘aś bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād al-Syijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Cet. I; Dār al-Risālah, 2009 M.
- Sumardin, Perangkat Desa, Wawancara, Desa Karae, Senin, 7 April 2020
- Syafe’i Rahmat, *Ilmu Usul Fiqih* Cet; Bandung: Pustaka Setia, t. th.
- Tirmizī, Abū ‘īsā Muhammad bin ‘īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-ḍaḥāk, al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Cet. I; Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1998 M
- ṭiyyār ‘Abdullah bin Muhammad, ‘Abdullah bin Muhammad al-Muṭṭlaq, ‘Abdullah bin Muhammad al-Mūsā, *al-Fiqh al-Muyassar*, Cet. I; al-Riyāḍ: Madār al-Waṭan, 2011-2012 M.
- Tuwaijirī, Muhammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullah, Mukhtaṣar *al-Fiqh al-Islāmī fī ḍauī al-Qurān Wa al-Sunnah* Cet. XI; al-Riyāḍ: Dār aṣḍāī al-Mujtama’, 2010 M.
- Usman Muchlis, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Cet. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Zahari, Abdul Mulku Adat dan Upacara Perkawinan Wolio, Adat dan Upacara Perkawinan Wolio Cet; Jakarta: Balai Pustaka, 1981.
- Zuḥailī, Wahbah *al-Fiqhi al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2008 M.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Cet.: Dar al-fikr, Damaskus: 2005.

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA)
MAKASSAR - INDONESIA



مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية
المعهد العالي
دراسات الإسلامية واللغة العربية
مكسر - إندونيسيا

Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : K.516/IL/STIBA-YPWI/VII/1441
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Makassar, 21 Rajab 1441 H
16 Maret 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati
Kepala Desa Karae
Di Tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : La Iman
NIM/NIMKO : 161011066/8581416066
Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:
"Tradisi Sempa Dula Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karae,
Kecamatan Siempu, Kabupaten Buton Selatan)".

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Hendra Wijaya, Lc. M.H.
2. Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I, M.E.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 19 Maret 2020 sampai 19 April 2020.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diiringi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

an, Ketua STIBA Makassar
Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar



Sofyan Nur, Lc., M.Ag.
NIDN. 2128058203



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
KECAMATAN SIOMPU
DESA KARAE**

Jl. Poros Karae No. 01 No.Telp.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 474/41/DK/2020

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahim
Nip : -
Jabatan : Kepala Desa Karae

Menarangkan dengan Sesungguhnya Bahwa :

Nama : La Iman
Nim/Nimko : 161011066/8581416066
Tempat/Tanggal Lahir : Banabungi 10 Agustus 1995
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Lasaynawa, Desa Karae, Kec. Siompu

Yang namanya tersebut di atas, benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi mulai tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2020 dengan Judul "**TRADISI SEMPA DULA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI DESA KARAE, KECAMATAN SIOMPU, KABUPATEN BUTON SELATAN)**"

Demikian Keterangan ini di buat untuk di sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karae, 10 Juni 2020

Kepala Desa Karae

RAHIM

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Perangkat Desa
 - a. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan *Sempa Dula*?
 - b. Bagaimana pendapat Bapak mengenai *Sempa Dula*?
 - c. Menurut Bapak apa yang menjadi dasar dari larangan *Sempa Dula*?
 - d. Apakah pernah terjadi pernikahan *Sempa Dula*?
 - e. Bagaimana ketentuan 68okum yang akan diambil jika terjadi *Sempa Dula*?
2. Tokoh Agama dan Warga
 - a. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan *Sempa Dula*?
 - b. Menurut Bapak bagaimana asal mula larangan *Sempa Dula*?
 - c. Bagaimana pendapat Bapak mengenai *Sempa Dula*?
 - d. Bagaimana jika terjadi *Sempa Dula*?
 - e. Apa akibat terhadap orang yang melakukan *Sempa Dula*?
3. Tokoh Adat
 - a. Apa pengertian *Sempa Dula* menurut bapak?
 - b. Mengapa *Sempa Dula* menjadi halangan dalam pernikahan?
 - c. Apa tanggapan bapak terkait keyakinan masyarakat terhadap larangan *Sempa Dula*?
 - d. Apa yang menjadi dasar larangan pernikahan *Sempa Dula*?
 - e. Apakah pernah terjadi pernikahan *Sempa Dula*?

- f. Adakah malapetaka ketika ada pernikahan *Sempa Dula*?
- g. Apa akibat terhadap orang yang *Sempa Dula*?

Responden wawancara

No	Nama Responden	Pekerjaan	Waktu wawancara
1	La Nunu	Tokoh Agama	Senin, 5 April 2020
2	La Mbolo	Tokoh Adat	Minggu, 6 April 2020
3	La Dapu	Masyarakat	Senin, 6 April 2020
4	Sumardin	Perangkat Desa	Rabu, 7 April 2020
5	Nurlina	Masyarakat	Kamis, 8 April 2020
6	Safia	Masyarakat	Selasa, 8 April 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Lampiran II**Dokumentasi wawancara**

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak La Nunu, selaku tokoh agama Desa Karae.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak La Mbolo sebagai tokoh adat Desa Karae.

RIWAYAT HIDUP

La Iman dilahirkan di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Desa Karae Kecamatan Siompu pada tanggal 10 Agustus 1995. Anak pertama dari 6 bersaudara pasangan dari Hamra dan Nurfiani.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 TONGALI pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 1 Siompu dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 SIOMPU dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada program studi Perbandingan Mazhab.

